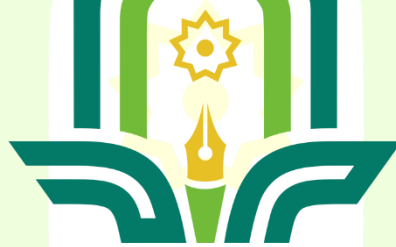


**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *BONUS MECHANISM* DAN
DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*
DENGAN *TAX AVOIDANCE* SEBAGAI MODERASI**

**(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh:

NAILA HALISYA

NIM 40322030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *BONUS MECHANISM* DAN
DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*
DENGAN *TAX AVOIDANCE* SEBAGAI MODERASI**

**(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh:

NAILA HALISYA

NIM 40322030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naila Halisya

NIM : 40322030

Judul Skripsi : Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* Sebagai Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



Naila Halisya

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naila Halisya

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Naila Halisya

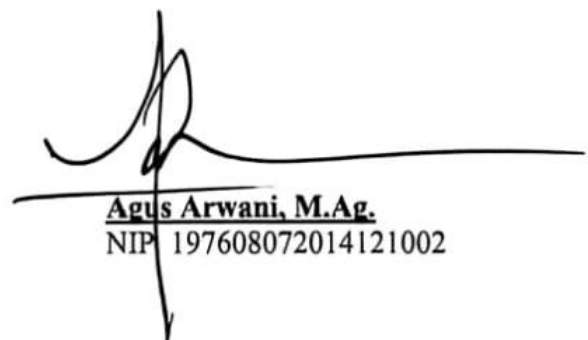
NIM : 40322030

Judul Skripsi : Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* Sebagai Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Pembimbing



Agus Arwani, M.Ag.
NIP 197608072014121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Naila Halisyah
NIM : 40322030
Judul Skripsi : *Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Avoidance Sebagai Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan Basic Material yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024)*
Dosen Pembimbing : Agus Arwani, M.Ag.

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II


Ina Mutmainah, M.Ak

NIP. 199203312019032007


Syifa Rohmah, M.M.

NIP. 199408222022032001

Pekalongan, 13 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah ayat 5 - 6)



PERSEMBAHAN

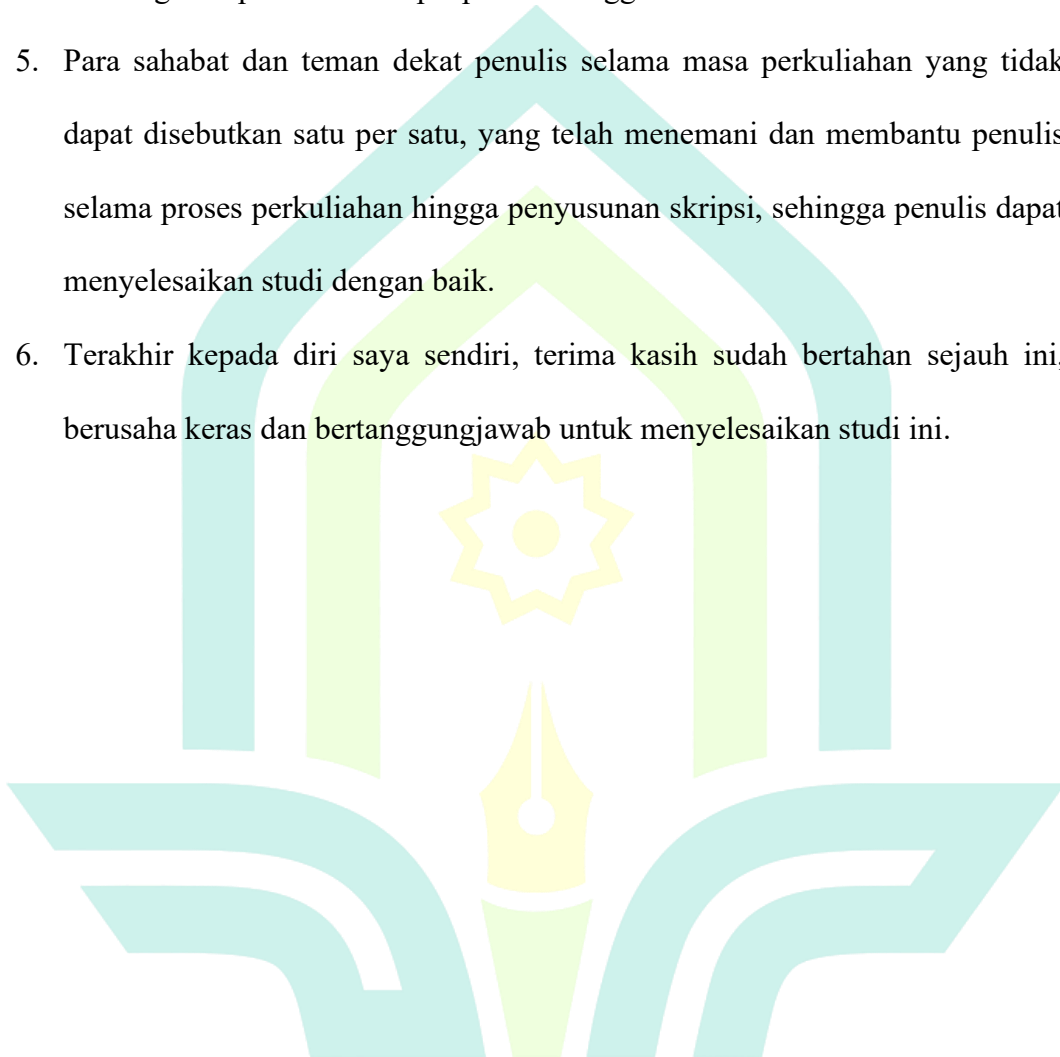
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta dan terkasih, Ibu Tuminah dan Bapak Rohani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moral serta material dengan penuh pengorbanan, senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat dan alasan penulis untuk tidak menyerah. Penulis memahami bahwa penghargaan ini tidak dapat menggantikan seluruh pengorbanan yang kalian berikan selama ini, namun penulis percaya ini merupakan sebuah harapan baru untuk membuat keadaan hidup yang lebih baik.

3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Agus Arwani, M.Ag selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan terbaik selama proses perkuliahan dan bimbingan kepenulisan skripsi penulis hingga selesai.
5. Para sahabat dan teman dekat penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menemani dan membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, berusaha keras dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan studi ini.



ABSTRAK

NAILA HALISYA. Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance* Sebagai Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Material* yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024).

Transfer pricing dilakukan untuk menetapkan harga atas transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa agar sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, praktik ini tidak hanya dijadikan sebagai penetapan harga antar pihak berelasi tetapi juga dijadikan sebagai praktik manipulasi harga untuk mengalihkan laba dengan berbagai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan kembali peran *tax avoidance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan (*financial statement*) perusahaan, yang diperoleh melalui situs resmi perusahaan serta Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan aplikasi EViews 12 dengan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive*, dan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Selain itu, *tax avoidance* tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, dan *Tax Avoidance*

ABSTRACT

NAILA HALISYA. The Effect of Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, and Debt Covenant on Transfer Pricing Decisions with Tax Avoidance as a Moderating Variable (A Case Study of Energy and Basic Materials Sector Companies Listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for the 2020–2024 Period).

Transfer pricing is implemented to determine prices for transactions between related parties in accordance with the arm's length principle. However, in practice, transfer pricing is not only used as a mechanism for setting prices among affiliated parties but is also utilized as a tool for price manipulation to shift profits for various purposes. This study aims to analyze and re-examine the effect of tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant on transfer pricing decisions. In addition, this study also aims to examine the role of tax avoidance as a moderating variable in the relationship between tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant on transfer pricing decisions.

This research employs a quantitative method. Data were collected using documentation techniques derived from companies' financial statements, obtained through the official company websites and the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 31 companies. Furthermore, data analysis was conducted using EViews 12 software with the Moderated Regression Analysis (MRA) method.

The results indicate that the bonus mechanism has a positive effect on transfer pricing decisions, while tunneling incentive and debt covenant have no effect on transfer pricing decisions. Moreover, tax avoidance is not able to moderate the effect of tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant on transfer pricing decisions.

Keywords: Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Debt Covenant, Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak, MSA., CA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Agus Arwani, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini

7. Ibu Ina Mutmainah, M.Ak dan Ibu Syifa Rohmah, M.M. selaku Dosen Penguji Sidang Ujian Skripsi saya
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 Juni 2026

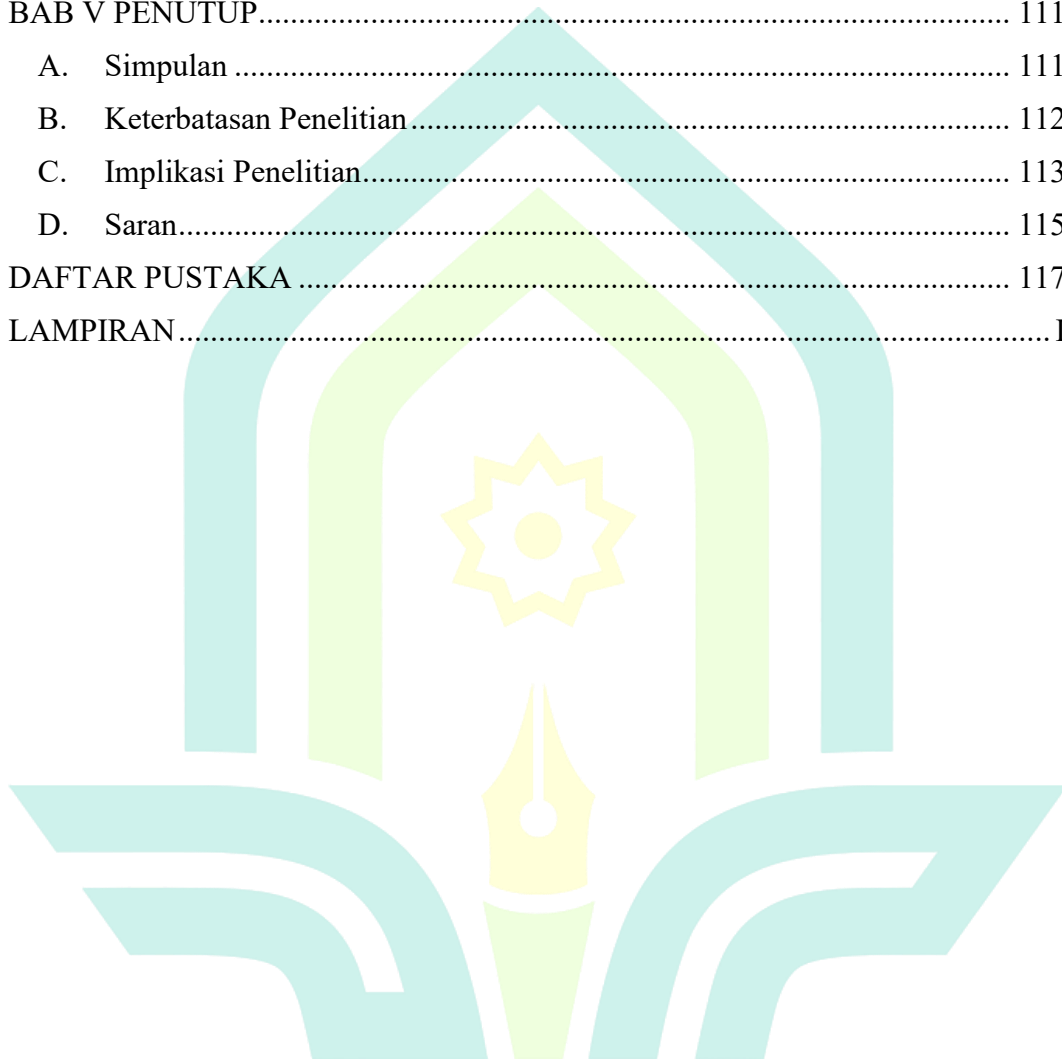


Naila Halisya

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Landasan Teori	21
B. Telaah Pustaka	44
C. Kerangka Berpikir	49
D. Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Setting Penelitian	60
D. Populasi Penelitian	61
E. Variabel Penelitian	65
F. Sumber Data	68

G. Teknik Pengumpulan Data	69
H. Metode Analisis Data	69
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	79
B. Analisis Data	81
C. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Keterbatasan Penelitian	112
C. Implikasi Penelitian	113
D. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	I



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ءَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ءَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Hamzah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhit dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kanda sandang al serta bawaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-madīnah al-munawwarah
	- al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	- talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birru

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar- rajulu
الْقَلَمُ	- al-qolamu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	- ta'khužu
شَيْءٌ	- syai'un
النَّوْعُ	- an-nau'u
إِنَّ	- inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

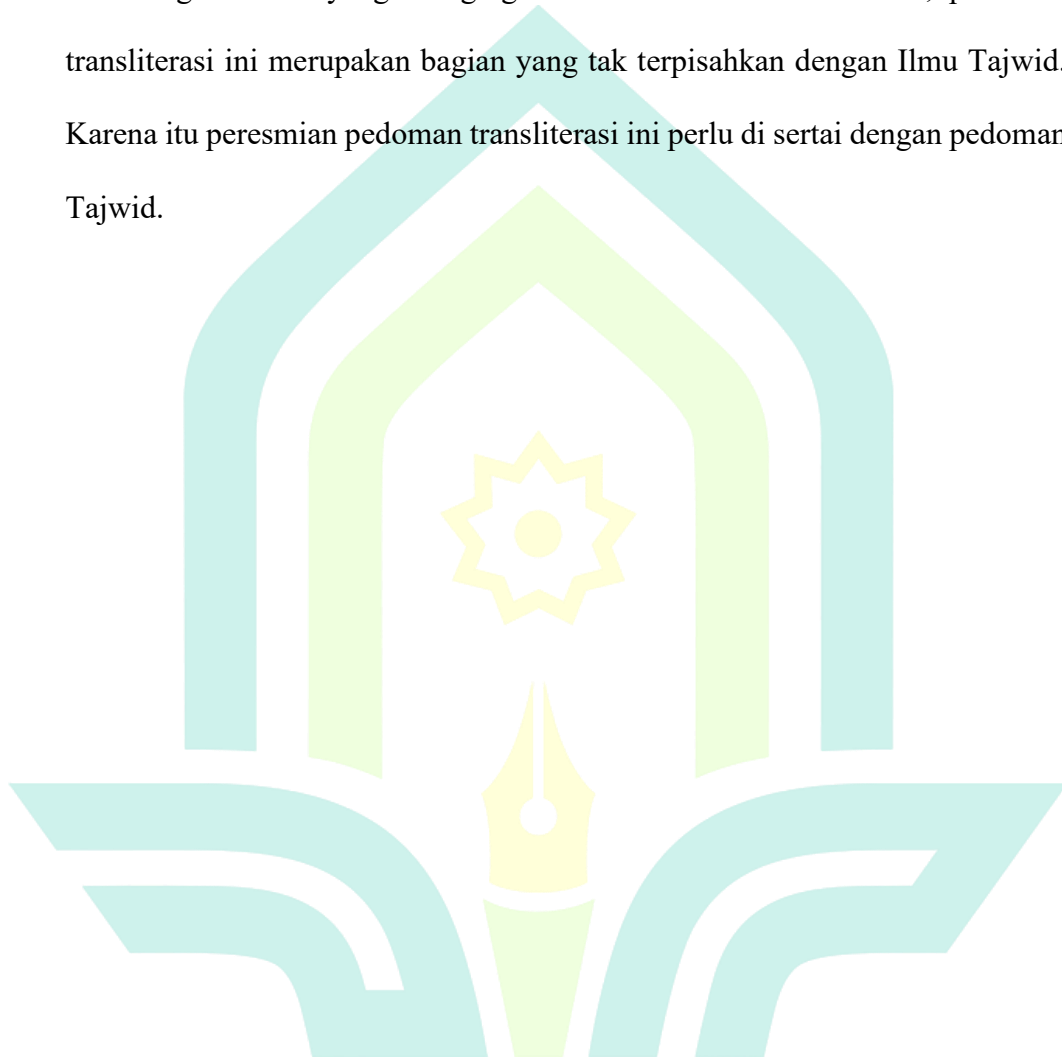
Allaāhu gafūrun rahīm

لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

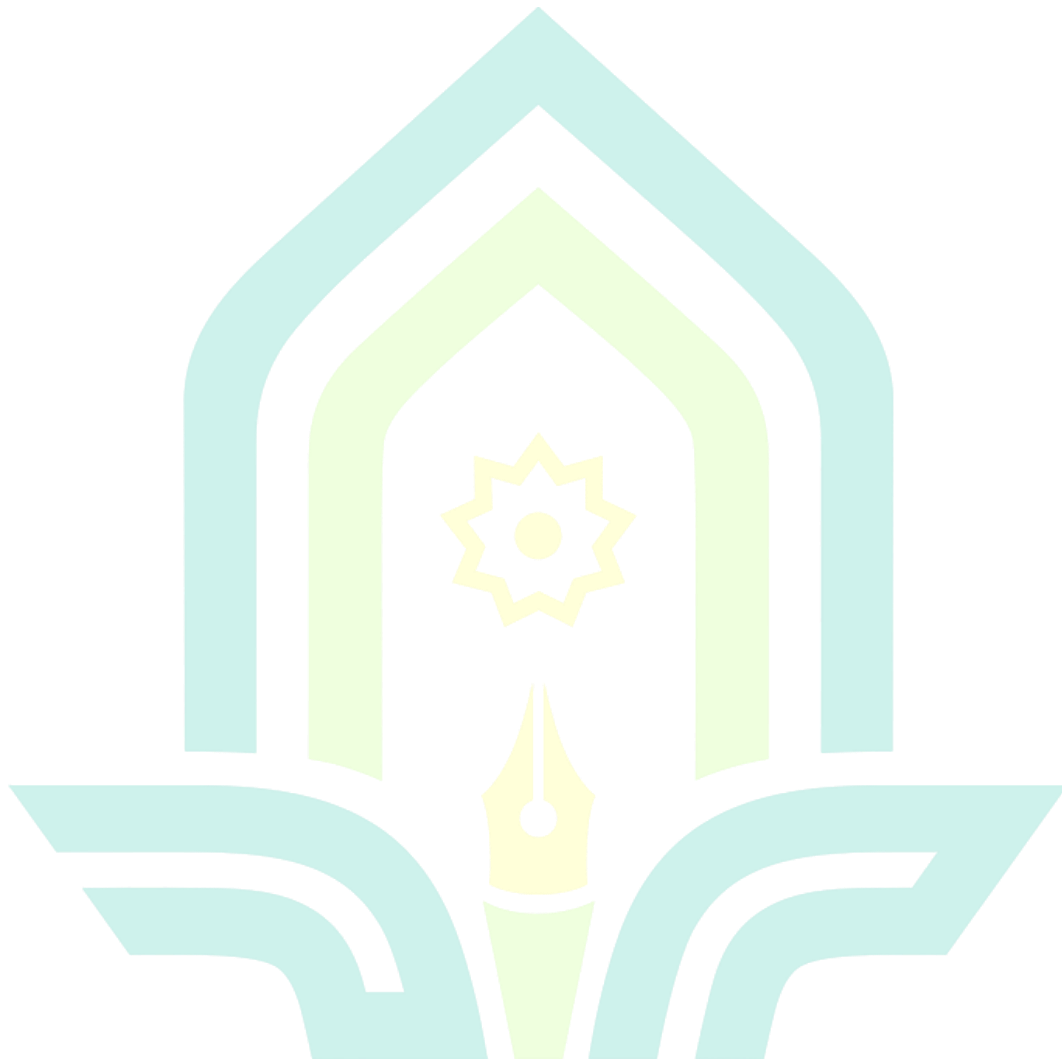


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria dan Seleksi Sampel.....	64
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	66
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian.....	80
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	82
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow.....	85
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman	86
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hausman	87
Tabel 4. 6 Hasil Ringkasan Uji Pemilihan Model	87
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	89
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokolerasi	91
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Data Panel	91
Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (t)	93
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi	94
Tabel 4. 13 Hasil Uji Penentuan Variabel Moderasi (Z)	95
Tabel 4. 14 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	95
Tabel 4. 15 Ringkasan Hipotesis Penelitian.....	97

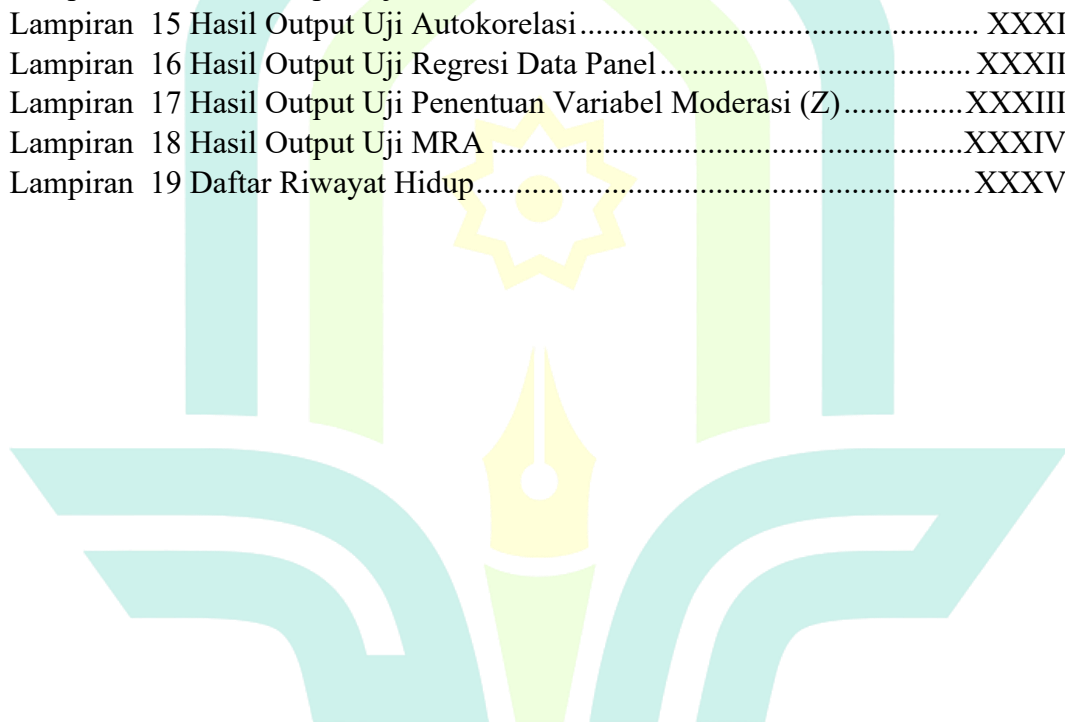
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pengajuan BAPA, MAP dan UAPA di Indonesia	5
Gambar 1. 2 Perkembangan ISSI.....	7
Gambar 1. 3 Tren Harga Batu Bara dalam USD.....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	49
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian	I
Lampiran 2 Daftar Sampel Penelitian	III
Lampiran 3 Perhitungan <i>Tunneling Incentive</i>	IV
Lampiran 4 Perhitungan <i>Bonus Mechanism</i>	VIII
Lampiran 5 Perhitungan <i>Debt Covenant</i>	XII
Lampiran 6 Perhitungan <i>Transfer Pricing</i>	XVI
Lampiran 7 Perhitungan <i>Tax Avoidance</i>	XX
Lampiran 8 Hasil Output Uji Statistik Deskriptif	XXIV
Lampiran 9 Hasil Output Uji Chow	XXV
Lampiran 10 Hasil Output Uji Hausman	XXVI
Lampiran 11 Hasil Output Uji Lagrange Multiplier	XXVII
Lampiran 12 Hasil Output Uji Normalitas	XXVIII
Lampiran 13 Hasil Output Uji Multikolinieritas	XXIX
Lampiran 14 Hasil Output Uji Heteroskedastisitas	XXX
Lampiran 15 Hasil Output Uji Autokorelasi	XXXI
Lampiran 16 Hasil Output Uji Regresi Data Panel	XXXII
Lampiran 17 Hasil Output Uji Penentuan Variabel Moderasi (Z)	XXXIII
Lampiran 18 Hasil Output Uji MRA	XXXIV
Lampiran 19 Daftar Riwayat Hidup	XXXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah memperluas pasar internasional dengan mempercepat dan mempermudah transaksi lintas negara. Kondisi ini mendorong peningkatan perdagangan internasional, membuka peluang ekspor, serta memperkuat daya saing nasional (Hidayah et al., 2024). Bahkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, nilai perdagangan luar negeri Indonesia mencapai US\$266,53 miliar pada tahun 2024, meningkat 2,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Intensitas interaksi lintas negara tersebut turut mempererat hubungan antar perusahaan dalam satu grup usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menciptakan kompleksitas baru dalam aktivitas ekonomi. Salah satu implikasinya adalah semakin pentingnya penentuan harga transaksi antar pihak berelasi atau *transfer pricing*, yang kini menjadi isu krusial dalam hukum bisnis dan perpajakan di Indonesia (Sugondo et al., 2025). *Transfer pricing* sendiri merujuk pada penetapan harga dalam transaksi penjualan, pembelian, maupun pengalihan sumber daya antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam lingkup satu perusahaan (*intracompany*) maupun antar perusahaan, baik domestik maupun lintas negara (*intercompany*) (Rasidi & Tanudjaja, 2024).

Dalam perspektif manajerial, *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan perusahaan, khususnya dalam mengatur

efisiensi dan koordinasi antar entitas dalam satu grup usaha. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan, terutama perusahaan multinasional dan penanaman modal asing, untuk menerapkan *transfer pricing* dalam operasionalnya. Selain itu, perbedaan kebijakan tarif pajak antarnegara turut menjadi faktor yang secara alami mendorong perusahaan melakukan praktik tersebut (Aisyah, 2022). Namun, faktor tersebut menjadikan praktik *transfer pricing* kerap dipersepsikan secara negatif dan sering dikaitkan dengan makna yang bersifat *pejoratif* (Sa'diah & Afriyenti, 2021). *Transfer pricing* kini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penentuan harga antar pihak berelasi, tetapi juga kerap diasosiasikan dengan praktik manipulasi harga dalam transaksi hubungan istimewa. Praktik ini dilakukan untuk mengendalikan kinerja antar pusat pertanggungjawaban biaya dan laba, sekaligus dimanfaatkan sebagai strategi untuk menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan (Zefanya & Kennedy, 2024).

Untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan *transfer pricing*, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan berbagai regulasi pengendalian. Salah satu langkah utama adalah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*) yang mengacu pada standar internasional dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penerapan prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan perpajakan serta mencegah manipulasi harga

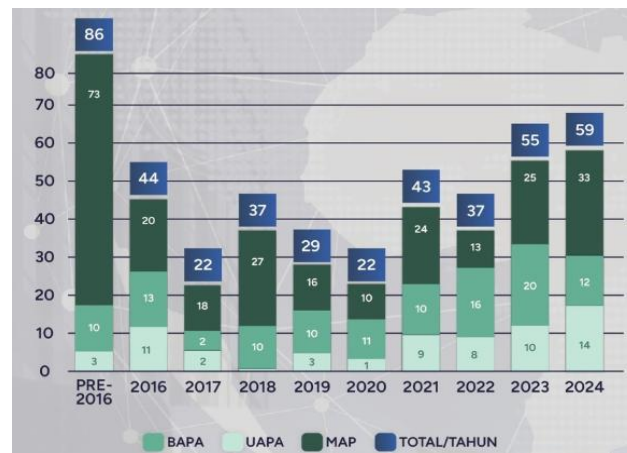
dalam transaksi antar pihak berelasi yang berpotensi menimbulkan erosi basis pajak dan pengalihan laba. Penguatan regulasi tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 mengenai *Advance Pricing Agreement* (APA), yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penentuan harga transaksi afiliasi. Melalui kerangka kebijakan ini, Indonesia tidak hanya berupaya melindungi penerimaan negara dari praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS), tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak. (Sugondo et al., 2025).

Sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang terbuka, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam menangani *transfer pricing*. Meskipun telah mengadopsi sebagian besar prinsip dalam *OECD Guidelines* dan *BEPS Action Plan*, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pengawasan transaksi antar perusahaan multinasional. Kondisi tersebut semakin kompleks akibat belum optimalnya kejelasan regulasi perpajakan internasional di negara berkembang, sehingga menyulitkan penilaian apakah harga dalam transaksi antar pihak berelasi telah sesuai dengan prinsip *arm's length* (Martiza & Fuadah, 2025). Selain itu, meningkatnya kepatuhan formal wajib pajak dalam menyiapkan dokumentasi *transfer pricing* (dokumen induk dan dokumen lokal) yang dipicu oleh pengetatan regulasi serta peningkatan risiko pemeriksaan, tidak serta-merta mencerminkan kualitas substantif dari dokumentasi tersebut. Dalam praktiknya, masih banyak dokumentasi *transfer pricing* yang disusun hanya sebagai bentuk justifikasi setelah transaksi terjadi (*ex-post*), alih-alih didasarkan pada analisis awal (*ex-*

ante) yang komprehensif mengenai penentuan harga transfer sesuai dengan prinsip *arm's length* (Fajriyati et al., 2025).

Tantangan lain meliputi keterbatasan data pembanding yang relevan sehingga sering tidak mencerminkan kondisi pasar domestik, serta kesulitan dalam menilai transaksi hubungan istimewa yang bersifat unik dan membutuhkan pendekatan subjektif. Selain itu, ketidakjelasan interpretasi regulasi menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa, sementara perbedaan penerapan aturan antar yurisdiksi meningkatkan risiko pajak berganda. Di sisi lain, tingginya beban administrasi dalam penyusunan dokumentasi juga menjadi kendala, terutama bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas. Sengketa *transfer pricing* antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak juga cenderung meningkat, terutama terkait penentuan harga wajar pada transaksi afiliasi seperti royalti, jasa, dan bunga pinjaman. Meskipun *Advance Pricing Agreement (APA)* telah diperkenalkan untuk memberikan kepastian hukum, namun pemanfaatannya masih terbatas dan proses yang relatif panjang mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan sengketa (Fajriyati et al., 2025).

Gambar 1. 1 Grafik Pengajuan BAPA, MAP dan UAPA di Indonesia

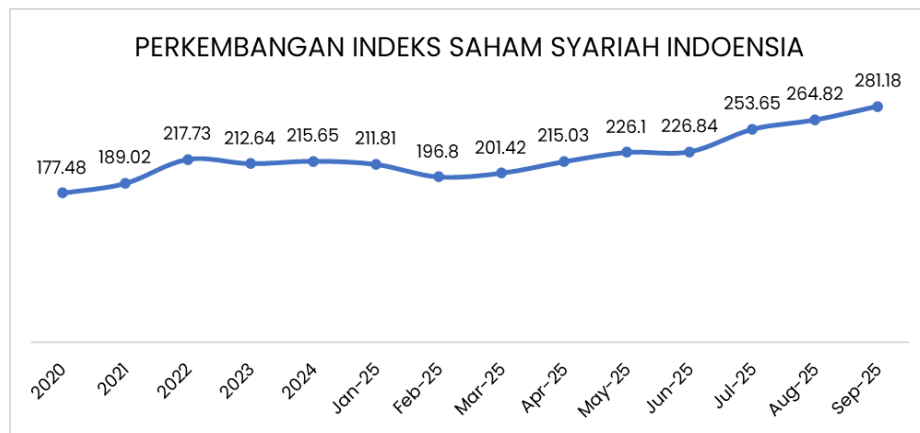


Sumber : ddtcnews (2025)

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa setelah tahun 2016 jumlah kasus sempat mengalami penurunan signifikan pada 2017–2020. Namun, sejak 2021 hingga 2024, tren kembali meningkat secara konsisten. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan kasus MAP, yang menjadi komponen terbesar setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sengketa lintas yurisdiksi masih dominan dan membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme antarnegara. Di sisi lain, APA juga menunjukkan tren meningkat, meskipun lebih fluktuatif dan porsinya lebih kecil dibanding MAP. Artinya, kesadaran terkait kepatuhan formal meningkat walaupun belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas substantif dalam penerapan prinsip kewajaran (*arm's length*), serta masih adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara turut memperbesar potensi sengketa, sehingga menjadikan isu *transfer pricing* sebagai salah satu tantangan penting termasuk dalam sistem perpajakan di Indonesia saat ini.

Selain itu, besarnya proporsi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,2% dari total penduduk berdasarkan data BPS tahun 2024, menjadikan pasar modal syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), turut memudahkan investor dalam berinvestasi sesuai prinsip syariah. Pada gambar 1.2, nilai indeks ISSI yang mencapai 281,18 pada September 2025 meningkat sebesar 29,16% dibandingkan akhir tahun 2024. Secara umum, perkembangan ISSI sepanjang 2020–2025 menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami penurunan pada 2023 akibat pengaruh kondisi global dan domestik. Pertumbuhan ini didukung oleh penguatan regulasi, dukungan pemerintah, serta semakin beragamnya produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) beroperasi berdasarkan prinsip tata kelola dan etika syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas (Tonasa et al., 2026). Karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam menetapkan kebijakan *transfer pricing* agar tetap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

Gambar 1. 2 Perkembangan ISSI



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Meskipun kinerja indeks ISSI secara keseluruhan mengalami peningkatan yang mencerminkan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap pasar saham syariah, sektor energi dan *basic material* masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga komoditas seperti pada gambar 1.3. Ketidakpastian ini menjadi pertimbangan penting bagi investor, khususnya dalam proyek berjangka panjang. Ketidakstabilan harga, khususnya pada komoditas minyak dan gas, membuat prospek pengembalian menjadi kurang pasti sehingga mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modal pada sektor tersebut (Soesanto et al., 2025). Fluktuasi harga komoditas menyebabkan perubahan biaya perolehan, margin keuntungan, dan pembagian risiko antar perusahaan afiliasi multinasional menjadi tidak stabil. Pada sektor energi, transaksi internal biasanya melibatkan komoditas bernilai tinggi seperti minyak, gas, dan batu bara, sehingga kenaikan atau penurunan harga pasar global mendorong perusahaan menyesuaikan harga

transfer agar tetap wajar, menjaga kestabilan laba, dan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan biaya (Babalola & Oyedokun, 2026).

Gambar 1. 3 Tren Harga Batu Bara dalam USD



Sumber : Trading economics (2026)

Salah satu bentuk tantangan yang muncul akibat fluktuasi harga komoditas global terjadi pada PT Bukit Asam Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah *holding* Pertambangan MIND ID. Perusahaan menghadapi tekanan akibat koreksi harga batu bara di pasar internasional yang menunjukkan tren penurunan sepanjang 2024 hingga awal 2025. Data menunjukkan bahwa rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sebesar 12 persen secara tahunan, dari 78,86 dolar AS per ton pada triwulan I-2024 menjadi 69,37 dolar AS per ton pada triwulan I-2025. Penurunan serupa juga terjadi pada indeks harga batu bara Newcastle yang turun sebesar 17 persen secara tahunan, dari 125,76 dolar AS menjadi 104,56 dolar AS per ton pada periode yang sama. Hal tersebut bukan hanya mengoreksi harga komoditas global, tetapi juga mengakibatkan kerugian perusahaan. Hal serupa terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada tahun 2023 yang laba bersihnya turun

menjadi 3,077 triliun rupiah dari 3,82 triliun rupiah, menandai penurunan sebesar 19,45 persen.

Fenomena serupa juga terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk, di mana peningkatan volume penjualan tidak secara otomatis diikuti oleh pertumbuhan pendapatan perusahaan. Pada semester I tahun 2024, perusahaan melaporkan kenaikan volume penjualan sebesar 7 persen menjadi 34,94 juta ton. Namun demikian, kinerja pendapatan justru mengalami kontraksi sebesar 15 persen sehingga turun menjadi 2,973 miliar dolar AS. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Direktur dan CEO PT Adaro Energy Indonesia Tbk melalui Kompas.com, penurunan pendapatan tersebut terutama dipicu oleh merosotnya harga jual rata-rata (*average selling price*) sebesar 19 persen yang sejalan dengan melemahnya harga batu bara di pasar global. Secara empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas batu bara memiliki dampak langsung terhadap pendapatan perusahaan, bahkan ketika volume penjualan meningkat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa volatilitas harga komoditas menjadi tantangan yang dihadapi oleh sektor energi dan *basic material*. Ketika volatilitas harga komoditas meningkatkan biaya dan risiko usaha, perusahaan akan menyesuaikan *transfer pricing* sebagai mekanisme redistribusi biaya dan laba antar afiliasi melalui perubahan *cost-plus* maupun *resale-price coefficient* untuk menjaga *arm's length pricing*, stabilitas laba, dan efisiensi distribusi risiko antar entitas afiliasi (Y. Li & Cheng, 2024). Selain itu, fluktuasi harga komoditas dapat dimanfaatkan dalam strategi seperti

transfer pricing untuk mengalihkan laba dan mengurangi pajak secara legal. Kerugian akibat fluktuasi harga komoditas dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak. Ketika laba menurun atau perusahaan mengalami rugi, kewajiban pajak yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil.

Salah satu contoh kasus praktik *transfer pricing* di Indonesia terjadi pada PT Adaro Energy (kini bertransformasi menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk) melalui perusahaan afiliasinya di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Dalam mekanismenya, batu bara dijual kepada Coaltrade dengan harga di bawah pasar internasional, kemudian dipasarkan kembali kepada pembeli global dengan harga yang lebih tinggi. Skema tersebut menyebabkan sebagian keuntungan tercatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga berpotensi menekan penerimaan pajak domestik. Berdasarkan laporan Global Witness, praktik tersebut diperkirakan membuat potensi pajak Indonesia berkurang sekitar 125 juta dolar AS selama periode 2009 hingga 2017. Sebagian keuntungan Adaro juga dialihkan ke entitas afiliasi di Mauritius yang memiliki kebijakan pajak lebih ringan hingga setidaknya tahun 2017. Selain itu, perusahaan memperluas jaringan bisnisnya melalui pendirian anak usaha di wilayah dengan tarif pajak rendah, termasuk Labuan di Malaysia, yang kemudian digunakan untuk mendukung investasi di Australia.

PT Kaltim Prima Coal juga diduga menjalankan praktik *transfer pricing* melalui penjualan batu bara kepada perusahaan afiliasinya, Indocoal Resource Limited, yang berlokasi di Kepulauan Cayman sebagai salah satu

wilayah dengan tarif pajak sangat rendah. Selanjutnya, perusahaan afiliasi tersebut menjual kembali batu bara ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Skema ini menyebabkan sebagian laba tercatat di luar Indonesia sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Potensi kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah.

Pengalihan sumber daya atau laba dalam satu grup usaha juga dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas demi kepentingan pribadi, atau yang disebut dengan *tunneling incentive* (Beatrice & Setyarini, 2025). Ketika kepemilikan saham semakin terpusat pada satu pihak, peluang untuk melakukan tindakan *tunneling* juga meningkat, termasuk melalui pemanfaatan transaksi *transfer pricing* sebagai sarana pengalihan laba atau sumber daya dalam kelompok usaha. Besarnya proporsi kepemilikan saham oleh suatu entitas dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, karena pemegang saham pengendali memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis (Istiqomah et al., 2025). Oleh karena itu, *tunneling incentive* dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena memberikan dorongan bagi pemegang saham mayoritas untuk memanfaatkan transaksi antar pihak berelasi sebagai sarana dalam mengatur distribusi laba dan memindahkan sumber daya sesuai dengan kepentingan mereka dalam kelompok usaha.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *bonus mechanism*. Pemberian bonus kepada manajemen yang umumnya dikaitkan dengan pencapaian laba dapat menciptakan dorongan bagi

manajer untuk mengambil keputusan yang mampu meningkatkan kinerja laba perusahaan. Dalam kondisi tersebut, salah satu strategi yang berpotensi digunakan adalah *transfer pricing*, yaitu penentuan harga transaksi antar entitas dalam satu grup usaha (Putri & Oktavianna, 2025). Manajer dapat menetapkan harga penjualan kepada entitas afiliasi di atas nilai pasar yang semestinya, sehingga laba yang dilaporkan oleh perusahaan menjadi lebih tinggi (Syailendra & Martini, 2024). Melalui praktik ini, manajer dapat mengalokasikan laba sedemikian rupa agar terlihat lebih optimal, sehingga peluang untuk memperoleh bonus yang lebih tinggi juga meningkat (Putri & Oktavianna, 2025). Oleh karena itu, *bonus mechanism* dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena adanya keterkaitan langsung antara kompensasi manajemen dan pencapaian laba, yang mendorong manajer untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam penentuan harga transaksi antar entitas guna meningkatkan kinerja keuangan yang dilaporkan.

Faktor lain yang turut memengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. Kreditur umumnya menetapkan berbagai ketentuan dalam perjanjian utang guna membatasi tindakan manajemen yang berpotensi menurunkan nilai pinjaman serta mengganggu kemampuan pengembalian utang (Sari & Irawati, 2024). Ketentuan tersebut dapat berupa pembatasan penambahan utang baru, pengendalian pembagian dividen yang berlebihan, hingga persyaratan untuk menjaga tingkat ekuitas minimum tertentu (Aliyah & Indriani, 2024). Dalam konteks ini, semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas, semakin besar pula kemungkinan perusahaan berada pada ambang

pelanggaran perjanjian kredit yang telah disepakati (Sari & Irawati, 2024). Kondisi tersebut mendorong manajer untuk mengambil langkah strategis, salah satunya melalui pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap perjanjian utang sekaligus menekan risiko terjadinya pelanggaran. Salah satu mekanisme yang kerap dimanfaatkan dalam praktik tersebut adalah *transfer pricing*, yang digunakan sebagai sarana untuk mengatur distribusi laba antar entitas dalam satu grup perusahaan.

Motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga diperkuat oleh dorongan untuk melakukan *tax avoidance* (Martiza & Fuadah, 2025). Perbedaan tarif pajak antarnegara menimbulkan ketidakseimbangan beban fiskal bagi perusahaan multinasional. Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak melalui *transfer pricing*, yaitu dengan mengalihkan laba ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah guna menekan total pajak dan meningkatkan keuntungan. Praktik ini umumnya memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan, sehingga sering digunakan sebagai strategi penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan negara (Zulfa & Meidiyustiani, 2026). Selain itu, Penerapan *self-assessment system* turut memperkuat praktik *tax avoidance* karena sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Kondisi tersebut

membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak (Kakunsi et al., 2025).

Tax avoidance dapat memperkuat pengaruh *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Dorongan untuk memindahkan kekayaan demi kepentingan pemegang saham mayoritas menjadi semakin kuat ketika disertai tujuan meminimalkan pajak. Demikian pula pada *bonus mechanism*, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak agar memperoleh kompensasi yang lebih tinggi, sehingga praktik *transfer pricing* dimanfaatkan secara lebih agresif. Sementara itu, pada *debt covenant*, tekanan untuk menjaga kinerja keuangan agar tetap sesuai dengan ketentuan perjanjian utang mendorong perusahaan melakukan pengelolaan laba sekaligus efisiensi pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* tidak hanya menjadi tujuan tersendiri, tetapi juga memoderasi pengaruh faktor non pajak dalam perusahaan menggunakan keputusan *transfer pricing* sebagai strategi untuk memenuhi kepentingan beberapa pihak.

Sejumlah penelitian telah mengkaji pengaruh *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, namun hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel belum sepenuhnya konklusif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh variasi karakteristik sampel, periode observasi, serta intensitas transaksi pihak berelasi pada masing-masing perusahaan. Selain itu, kajian yang secara eksplisit

memasukkan *tax avoidance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji peran *tax avoidance* sebagai variabel pemoderasi untuk menilai apakah praktik penghindaran pajak dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh faktor non pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika penetapan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan sektor energi dan *basic materials*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *BONUS MECHANISM* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX AVOIDANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan *transfer pricing* yang selaras dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sehingga praktik yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha secara keseluruhan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen dalam mengelola kinerja keuangan dan struktur pendapatan perusahaan secara optimal tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *bonus mechanism* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* ?
5. Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi hubungan antara *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing* ?
6. Apakah *tax avoidance* dapat memoderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

4. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *tax avoidance* dalam memoderasi hubungan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *tax avoidance* dalam memoderasi hubungan *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing*.
6. Untuk menganalisis dan membuktikan kembali pengaruh *tax avoidance* dalam memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.
- b. Memperkaya literatur akuntansi terutama kajian yang berfokus pada keputusan *transfer pricing* dan determinan yang mempengaruhinya.
- c. Memperluas pemahaman akademik mengenai peran *tax avoidance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan *transfer pricing* yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *arm's length* serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dapat membantu manajemen mengidentifikasi risiko dan potensi penyimpangan dalam praktik transaksi afiliasi sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan tanpa menimbulkan konsekuensi hukum maupun reputasi yang merugikan akibat praktik penghindaran pajak yang berlebihan.
- b. Bagi regulator sebagai bahan evaluasi dan penguatan regulasi perpajakan, khususnya terkait aktivitas *transfer pricing* dan praktik *tax avoidance*. Informasi ini dapat digunakan oleh otoritas perpajakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terkait transaksi afiliasi lintas entitas dalam satu grup bisnis dan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi penggerusan basis pajak (*base erosion*) dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang berlaku. Skripsi ini disusun dalam lima (5) bab yang saling berkaitan secara sistematis. Pembahasan disajikan secara berurutan mulai dari Bab I hingga Bab V. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isi penelitian, skripsi ini perlu dibaca secara berurutan dari bab pertama sampai

dengan bab terakhir. Sistematika penulisan dan pembahasan skripsi dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ditempatkan sebagai bab pertama untuk memperkenalkan konteks dan arah penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian agar pembaca memahami urgensi, ruang lingkup, sasaran, dan kontribusi penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang relevan seperti teori keagenan dan teori akuntansi positif, telaah pustaka, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Penyajian teori dan penelitian terdahulu ditempatkan pada bagian awal untuk menjelaskan konsep, definisi operasional, dan hubungan antar variabel sebagai dasar analisis. Selanjutnya, kerangka berpikir disusun secara sistematis berdasarkan landasan tersebut untuk menggambarkan alur logis penelitian, sedangkan hipotesis dirumuskan sebagai dugaan sementara yang akan diuji secara empiris dalam penelitian kuantitatif ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Penempatan metode penelitian setelah landasan teori bertujuan agar prosedur penelitian yang digunakan dapat

dipahami sebagai penerapan dari teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dan diinterpretasikan pada bagian ini. Bab ini memuat gambaran umum subjek penelitian untuk memberikan konteks empiris mengenai objek yang diteliti, diikuti dengan penyajian hasil analisis data. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibahas dengan mengaitkannya pada teori dan temuan penelitian terdahulu sehingga dapat menjelaskan makna hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. BAB V PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta implikasi teoritis dan praktis. Bab ini disajikan pada bagian akhir karena berfungsi merangkum hasil penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Keterbatasan penelitian diuraikan untuk menjelaskan batasan temuan, sedangkan implikasi teoritis dan praktis disampaikan untuk menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

7. LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini menunjukkan bahwa kepentingan pemegang saham mayoritas untuk mengalihkan sumber daya melalui sarana *transfer pricing*, tidak sejalan dengan kepentingan manajemen untuk mendukung tindakan *tunneling incentive* yang dapat merugikan kinerja laba dan berpotensi memperburuk posisi keuangan perusahaan.
2. *Bonus mechanism* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi bonus yang diberikan kepada manajemen yang didasarkan pada kinerja laba bersih, maka tingkat keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga cenderung semakin tinggi agar dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan memperoleh bonus yang lebih besar.
3. *Debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat utang perusahaan terhadap ekuitas tidak dimanfaatkan sebagai sarana dalam praktik *transfer pricing*.

4. *Tax avoidance* tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Manajemen dan pemegang saham pengendali mengutamakan keberlangsungan dan reputasi jangka panjang perusahaan, sehingga manajemen dan pemegang saham pengendali tidak akan secara sengaja mengaitkan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan keputusan transaksi pihak berelasi untuk tujuan melakukan *tunneling incentive*.
5. *Tax avoidance* tidak mampu memoderasi pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing*. *Tax avoidance* cenderung menurunkan laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga laba bersih tahun berjalan ikut berkurang yang kemudian berpotensi mengurangi dasar perhitungan bonus yang diterima manajemen.
6. *Tax avoidance* tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan laba dalam rangka menurunkan risiko pelanggaran *debt covenant* justru dapat meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung, sehingga tujuan *tax avoidance* menjadi tidak efektif.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, berikut keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penggunaan dua sektor perusahaan dalam satu penelitian yang mungkin berbeda karakteristik, yaitu sektor energi dan *basic material*, sehingga berpotensi memengaruhi variasi hasil penelitian.
2. Periode pengamatan yang digunakan relatif terbatas, yaitu tahun 2020-2024, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang terkait keputusan *transfer pricing*.
3. Pemilihan proksi pengukuran setiap variabel, karena penggunaan indikator yang dipilih mungkin belum sepenuhnya mampu merepresentasikan variabel yang diteliti secara komprehensif sehingga berpotensi memengaruhi akurasi hasil penelitian.
4. Pemilihan variabel *tax avoidance* sebagai variabel moderasi, karena hasil empiris menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak cocok berperan sebagai moderator dalam model penelitian ini.
5. Kriteria penentuan sampel yang belum sepenuhnya sejalan dengan definisi *tunneling incentive*, karena seharusnya kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan saham dengan minimal 50% dikuasai oleh pihak lain, sehingga dapat merepresentasikan karakteristik kontrol pemegang saham pengendali yang menjadi dasar praktik *tunneling incentive*.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer*

pricing, serta memberikan rujukan literatur yang masih terbatas terkait *tax avoidance* sebagai variabel moderasi antara pengaruh *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini memperkaya teori keagenan dengan mengindikasikan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan minoritas maupun antara manajer dan kreditur tidak selalu diwujudkan dalam praktik *transfer pricing*. Di sisi lain, pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing* mendukung teori akuntansi positif, khususnya *bonus plan hypothesis*, yang menegaskan bahwa manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi. Selain itu, ketidakmampuan *tax avoidance* dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dengan *transfer pricing* menunjukkan bahwa perannya sebagai variabel moderasi masih terbatas dan tidak selalu menjadi determinan utama, sehingga memperluas literatur bahwa praktik *transfer pricing* tidak semata-mata didorong oleh motif penghindaran pajak, melainkan juga oleh faktor lain.

2. Implikasi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam memahami bahwa keputusan *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan, tetapi juga oleh insentif manajerial seperti *bonus mechanism*. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam merancang sistem kompensasi agar tidak mendorong perilaku oportunistik yang dapat memengaruhi kebijakan

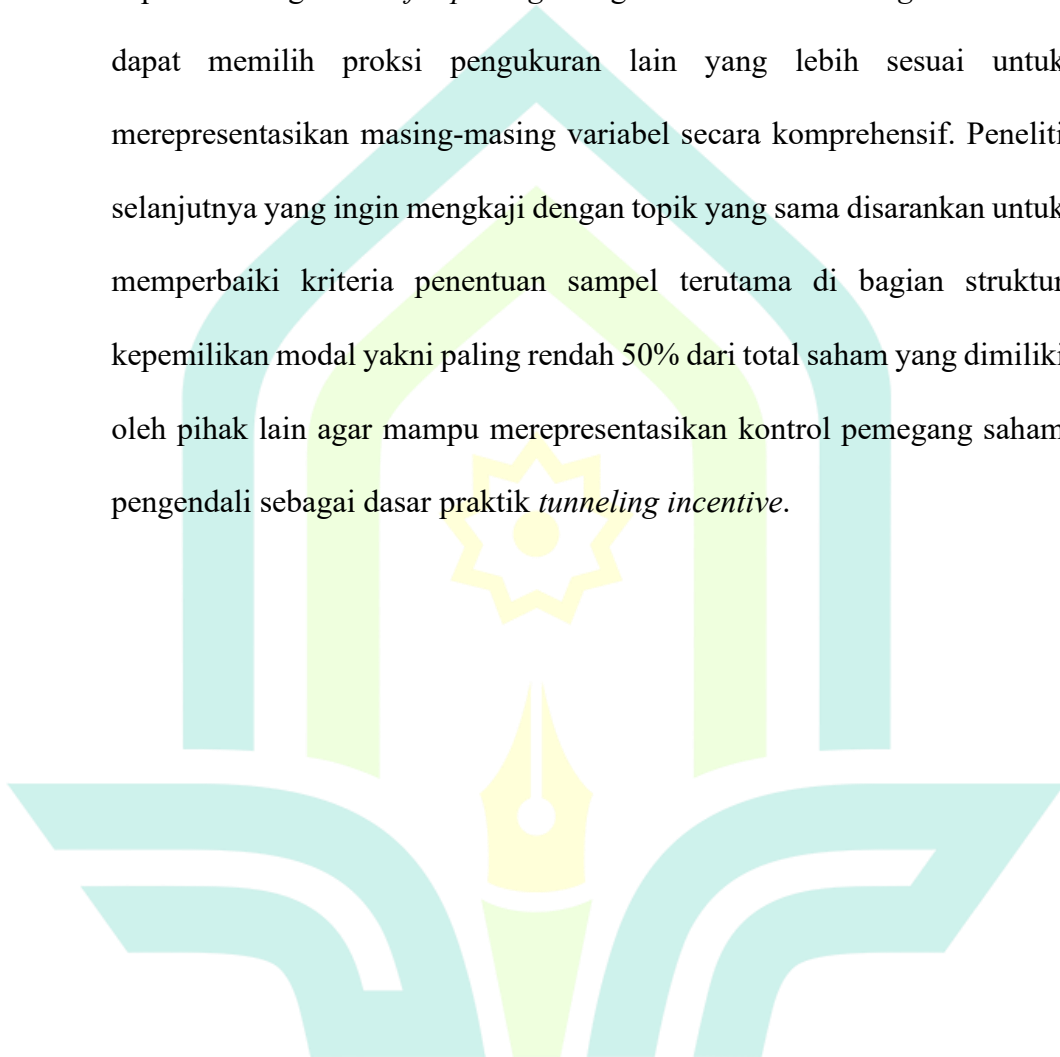
keuangan, khususnya terkait transaksi dengan pihak berelasi. Selain itu, manajemen perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip kewajaran dan peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun terdapat tekanan untuk mencapai target kinerja tertentu. Perusahaan juga perlu memperkuat mekanisme tata kelola, khususnya peran dewan komisaris dan komite audit, dalam mengawasi kebijakan *transfer pricing* dan sistem kompensasi manajemen.

D. Saran

1. Bagi perusahaan, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan *transfer pricing*, terutama yang dipengaruhi oleh *bonus mechanism* manajemen. Perusahaan perlu merancang sistem kompensasi yang tidak hanya berorientasi pada laba jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat tata kelola perusahaan, khususnya melalui peran dewan komisaris dan komite audit dalam mengawasi transaksi pihak berelasi agar tetap mencerminkan prinsip kelaziman dan kewajaran.
2. Bagi regulator, khususnya otoritas pajak dan pasar modal, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dengan tidak hanya berfokus pada aspek penghindaran pajak, tetapi juga memperhatikan faktor internal perusahaan seperti *bonus mechanism* manajemen. Regulator juga diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait transparansi transaksi

pihak berelasi serta mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna meminimalkan praktik oportunistik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Kemudian dapat memilih proksi pengukuran lain yang lebih sesuai untuk merepresentasikan masing-masing variabel secara komprehensif. Peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dengan topik yang sama disarankan untuk memperbaiki kriteria penentuan sampel terutama di bagian struktur kepemilikan modal yakni paling rendah 50% dari total saham yang dimiliki oleh pihak lain agar mampu merepresentasikan kontrol pemegang saham pengendali sebagai dasar praktik *tunneling incentive*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatif, S., Tarmudli, A., & Multi-level, S. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemberian Bonus dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT . K-Link Nusantara Perspektif Fatwa DSN-MUI. 8(1), 1–14.
- Afrizal. (2023). *Teori Akuntansi (Edisi Pertama)*. Salim Media Indonesia.
- Aisyah, N. (2022). *Transfer Pricing Bukan Pembajak Cilincing*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Akmali, N. C., Prayoga, P. D. R., & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Tax Avoidance: Systematic Literature Review. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 129–144. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.730>
- Albani, D. A., & Gunawan, J. (2023). The Effect of Debt Covenant and Tunneling Incentive on Transfer Pricing Pengaruh Debt Covenant Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 06(02), 2473–2482.
- Aliyah, S., & Indriani, R. F. (2024). The Impact of Tunneling Incentive Bonus Mechanism and Debt Covenant on Transfer Pricing. *Action Research Literate*, 8(7), 1760–1766. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.430>
- Andani, M., Saputra, I., & Hikmayanti. (2024). Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive Dan Firm Size Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Dinamika Ekonomi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 273–284. <https://doi.org/doi.org/10.53651/jdeb.v17i1.480>
- Andhika, D., & Sparta. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics*, 2(1), 123–138. <https://doi.org/10.35384/jamie.v2i1.549>
- Andriani Wulan, N. (2023). Pengaruh Pajak Penghasilan (Pph) Ba-Dan, Profitabilitas Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Anggah, W. M. B., & Yuliati, A. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Profitability Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(1), 94–117.

<https://doi.org/dx.doi.org/10.30651>

- Anggraeni, S. P., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). The Effect of Bonus Mechanism and Intangible Assets on Transfer Pricing with Tax Avoidance as a Moderating Variable. *Sinomika Journal*, 2(4), 713–723. <https://ejournalnipamof.id/index.php/>
- Anggriani, E. P., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9824–9833. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31337>
- Arfananda, G., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi ISSN*, 2(3). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Babalola, W. A., & Oyedokun, G. E. (2026). Transfer Pricing in the Oil and Gas Industry : Unique Challenges and Considerations. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(1). <https://doi.org/10.47747/jat.v6i1.3248>
- Beatrice, M., & Setyarini, Y. (2025). The Effect of Profitability , Tunneling Incentive , Good Corporate Governance , and Intangible Assets on Transfer Pricing in Companies in the Basic Materials Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021 – 2023. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(10), 3106–3117.
- Budijai, A., Sari, M. M. R., Putri, I. G. A. M. A. D., & Wirajaya, I. G. A. (2022). Tunneling Incentive , Debt Covenant and Bonus Mechanism : Transfer Pricing Practices with Tax Minimization as Moderating Variables. *Research Journal Of Finance and Accounting*, 13(10), 41–52. <https://doi.org/10.7176/RJFA/13-10-06>
- Darussalam, Septriadi, D., & Ritmelina Marhani, A. (2024). DDTC Indonesian Transfer Pricing Manual 2024. *DDTC (PT Dimensi Internasional Tax)*.
- Diani, D. S., Sari, H. P., Yustati, H., & Indra, Y. A. (2025). Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(4), 14–29. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1714>
- Duryadi. (2021). Buku Ajar, Metode Penelitian Ilmiah. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS. *Yayasan Prima Agus Teknik* (Vol. 7, Issue 1). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dwi, D., Rahayu, A., Ekonomi, F., Pamulang, U., Ekonomi, F., & Pamulang, U. (2025). Ekonomi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntans*, 2(5), 437–452.
- Fadilla, & Henry, K. (2024). Pengaruh Exchange Rate , Intangible Aset , Tunneling Incentive , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 5(2), 23–44.
- Fajriyati, S., Nurfalah, S., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Tax Management of Related Parties : A Literature Review on Transfer Pricing Practices and Regulations in Indonesia. *The Future of Education Journal*, 4(5), 1126–1135.
- Fatikasari, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Efektif , Mekanisme Bonus , Kontrak Utang , dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer Laporan Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar USD4 , 86 miliar per tahun atau setara deng. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3 Nomor 2, 111–131. <https://doi.org/doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.767>
- Firdausah, N., Astuti, R. P., & Firdaus, N. S. A. (2025). Manajemen Utang Dalam Perspektif Islam: Terhadap Produk Pembiayaan Berbasis Syariah (Murabahah Dan Qardhul Hasan): Studi Literatur pada peran Akad dalam *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntans*, 2(3), 26–36. <https://doi.org/doi.org/10.61722/jemba.v2i3.862>
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics Fourth Edistion*. McGraw-Hili Companies.
- Handayani, W. T., Husna, M., Basir, G., & Darlis, R. (2024). Pandangan Islam Terhadap Tax Avoidance Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 13–27. <https://doi.org/doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>
- Harahap, M. A., & Siregar, S. (2022). Perkembangan Teori Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–9. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 50–62. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Hidayah, A. P., Dini, M., & Sawarti. (2024). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 98–104.
- Indriani, L., & Karlina, L. (2025). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5637–5643. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6869>
- Irawan, F. (2024). Metode Transfer Pricing: Hierarchy Atau the Most Appropriate? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.1433>

- Istiqomah, M. R., Triono, H., & Purwantoro, P. (2025). Determinan Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1387–1404. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5177>
- Jaunanda, M., & Allan, H. (2024). Bonus Mechanisms, Profitability, and Intangible Assets on Transfer Pricing Decisions in ASEAN 5. *Accounting and Financial Review*, 7 No 2. <https://doi.org/doi.org/10.26905/afr.v7i2.12772>
- Jayanti, A. D., & Kusumawati, E. (2023). Effect of Tax , Company Size, Bonus Mechanism , Foreign Ownership , and Tunneling Incentive on Transfer Pricing Decisions. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 06(02), 242–249.
- Jumliana, M., Ramly, R., Sari, F. H., Cahyadi, R., Jamiah, S., & Kamal, N. A. A. (2025). Transfer Pricing, Kinerja Keuangan Dan Praktik Penghindaran Pajak: Bukti Empiris Dari Perusahaan Sub Sektor Food and Beverage Di Indonesia. *Jurnal Pabean*, 7(2), 182–191. <https://doi.org/10.61141/pabean.v7i2.746>
- Kakunsi, I. M., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2025). Pengaruh digital perpajakan dan self-assessment system terhadap perilaku tax avoidance pada usaha kecil menengah di Jalan Flamboyan Manado. *Riset Akuntansi Dan Potofolio Investasi*, 3(2), 483–490. <https://doi.org/10.58784/rapi.372>
- Kumala, R., Ruslan, M. R. F., & Murtanto. (2025). Do Intangible Assets, Income Tax, and Debt Agreement Have an Impact on Transfer Pricing Strategy in Multinational Companies? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 258–269. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p258-269>
- Lannai, D. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Bonus Plan Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(1), 878–887.
- Leonartan. (2025). Religiosity sebagai Pemoderasi Pengaruh Debt Covenant dan Profitability terhadap Tax Avoidance: Studi pada Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. *Mabis*, 16(2), 119–129. <https://doi.org/doi.org/10.66003/mabis.v16i2.10598>
- Li, Q., Shi, Z., Xiang, E., & Shi, H. (2024). Environmental investment and tunneling : A substitute for corporate governance. *International Review of Economics and Finance*, 96(PA), 103601. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103601>
- Li, Y., & Cheng, Y. (2024). A Risk Management Strategy under Transfer Pricing for Multi-National Supply Chain along the Belt and Road Initiative. *Sustainability*, 16. <https://doi.org/doi.org/10.3390/su16177656>
- Madaniah, P., Khalida, R., & Suhady. (2026). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Vs Tax Evasion (Penggelapan Pajak): Analisis Etika Bisnis Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*, 10(1), 37–44.

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks>

- Maharani, D. F., Alifa, R. S., Andrian, D., & Herdiana, D. (2025). Analisis Penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Skema Komisi dan Bonus pada Platform Evermos. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 201–208. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.17852981>
- Mahdeni, H., Teti Chandrayanti, & Bustari, A. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, dan Tax Minimization Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Listing di BEI pada Tahun 2016-2020. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(1), 91–104. <https://doi.org/10.31933/epja.v2i1.1027>
- Mangngalla, M., & Sipi, A. D. S. (2023). Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Determinan Transfer Pricing. *Paulus Journal of Accounting*, 4(2), 105–112.
- Martiza, B. S., & Fuadah, L. L. (2025). Systematic Literature Review: Analisis Kontemporer Transfer Pricing dan Implikasi Perpajakan Global. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 198–211. <https://doi.org/doi.org/10.59086/jam.v4i1.665>
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2024). The Effect Of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage On Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 28(01), 147–165. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v287>
- Memon, M. A., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J. H. (2025). Purposive Sampling: a Review and Guidelines for Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Muthmainah, A., Amirullah, S., Sumarsih, Erwin, & Novitasari, E. (2022). *Panduan EViews untuk Ekonometrika Dasar*. Universitas Sulawesi Barat. <https://anyflip.com/slusg/koof/basic>
- Nadhira, I. R., & Asalam, A. G. (2024). Transfer Pricing Decisions : Tax Income , Exchange Rate , Tunneling Incentive And Multinational. *Jurnal Akuntansi*, 28(03), 537–555. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i3.1667>
- Nani. (2022). Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. In *Visi Intelegensia: Vol. Vol. 1* (Issues 978-623-95606-6–9, p. 56). <https://repository.uinbanten.ac.id/11748/1/E-Book Data Panel Eviews.pdf>
- Napitulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (Edisi 1). Madenatera.
- Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Ningtyas, D. W., Eka, M., Nugraeni, D., Adian, D., Pradana, R., & Panggiarti, E. K. (2025). Peran Psak No. 15, Psak No. 22, Dan Psak No. 65 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian. In *Jurnal Media Akademik*

- (JMA) (Vol. 3, Issue 11). <https://doi.org/10.62281>
- Novanza, M. A., & Husen, S. (2023). The effect of financial distress and corporate governance on tax avoidance. *Journal of Accounting, Taxation and Auditing*, 2(2), 435–451. <https://doi.org/doi.org/10.36407/jpafm.v3i1.1583>
- OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. In *Family Court Review*. OECD Publishing. <https://doi.org/doi.org/10.1787/0e655865>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Pranatio, B., & Sutrisno, P. (2024). The Impact Of Tunneling Incentive , Bonus Mechanism , Tax Minimization , And Multinationality Tothe Impact Of Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Tax Minimization, And Multinationality To Transfer Pricing Transfer Pricing. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 214–227.
- Purba, R. B. (2023). Teori Akuntansi : Sebuah Pemahan untuk Mendukung Penleitian di Bidang Akuntansi. In *CV. Merdeka Kreasi Group (Pertama)*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). Effect Tunneling Incentive , Intangible Assets , Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 No 2(2), 14373–14383. <https://doi.org/doi.org/10.33258/birci.v5i2.5304> 14373
- Putri, D. A., & Simanjuntak, M. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 100–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3841>
- Putri, M. A., & Oktavianna, R. (2025). Kebijakan Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1318–1328.
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87.
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestar, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Rasidi, A., & Tanudjaja. (2024). Analisis Yuridi Terhadap Praktik Transfer Pricing Sebagai Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1–9.
- Ratnosari, D. (2024). The Effect of Tax Minimization, Debt Covenant, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. *Summa : Journal of Accounting and Tax*, 2(2),

- 89–100. <https://journal.idscipub.com/summa>
- Riska, A., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Debt Covenant dan Tax Minimization terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(3), 266–280. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i3.y2021.p281-301>
- Riyadi, W., Ahmad, E. F., & Ramadhani, T. W. (2025). Pengaruh Pajak , Debt Covenant , Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Minyak , Gas , Dan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2024). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 6(3), 348–359. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Salsabila, M. P., Ketut, I. G., Ulupu, A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh moderasi tax minimization terhadap debt covenant , ukuran perusahaan , dan keputusan transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12).
- Sausan, A. M., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Inovasi Makro Ekonomi*, 6(2), 38–51. <https://journalversa.com/s/index.php/ime>
- Siallagan, H. (2020). *Teori akuntansi*. LPPM UHN Press.
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance The Analysis Of Factors Influencing Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56. <https://doi.org/doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Siska, A. F., & Suwarno. (2022). The The Effect Of Debt Covenant, Financial Distress to Accounting Conservatism, Accounting: The Effect Of Debt Covenant, Financial Distress to Accounting Conservatism, Accounting. . . *Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 67–80.
- Situmorang, R. (2025). The Effect of Transfer Pricing, Profitability, and Fixed Asset Intensity on Tax Aggressiveness with Audit Committe as Moderating Variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(2), 3622–3642.
- Soesanto, E., Utami, P. D., Salsabillah, A., & Refangga, B. H. (2025). Dampak Fluktuasi Minyak Dunia Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 231–242. <https://doi.org/doi.org/10.62335> Jurnal
- Sofi, F., Fahmi, M., & Rusmita, S. (2025). The Effect Of Debt Covenant And Tax Burden On Transfer Pricing With Tax Minimization As Moderating Variable. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4), 3132–3144. <https://doi.org/doi.org/10.31539/xyb78q04>
- Sri, D. L., Bakhrudin, & Amerieska, S. (2024). garuh Debt Covenant, Tunneling

- Incentive dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 17(1), 75–89. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i1.480>
- Sugiyanto, E. K., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jaacob, J., Berry, Y., Nuarini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan praktek ekonometrika menggunakan eviews* (p. 336). Academia Publication.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua)*. Alfabeta.
- Sugondo, W., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). Transfer Pricing Dalam Hukum Bisnis Indonesia : Mewujudkan Keadilan Pada Transaksi Pihak Berelasi. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(10), 2200–2213. <https://doi.org/doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i10.p03>
- Supriyadi, M. (2025). Perbandingan Makna Hutang (Dain) dalam Al-Quran: Analisis makna Dain dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 4(1), 42–60. <https://doi.org/doi.org/10.58223/icie.v4i1.399>
- Suryarini, T., Hajawiyah, A., Hidayah, R., Gurendrawati, E., & Nany, M. (2021). The Impact Of State Revenue And Bonus Mechanism On Transfer Pricing Decisions With Tax Minimization As A Moderating Variable. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5), 1–9.
- Syahhanum. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Syailendra, T. P., & Martini, M. (2024). Pengaruh Mekanisme Bonus , Debt Covenant , dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.821>
- Tarmidi, D., Fadjarenie, A., & Oktris, L. (2023). Corporate Tax Policy : Impact Tunnelling Incentive, Debt Covenant , And Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 27(01), 157–175. <https://doi.org/dx.doi.org/10.24912/jm.v27i1.1249>
- Thinh, T. Q., & An, N. T. H. (2023). The influence of income tax rate , tunneling incentives , and return on equity on transfer pricing behavior of foreign direct investment enterprises in Vietnam. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(4). [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(4\).2023.17](https://doi.org/10.21511/imfi.20(4).2023.17)
- Tonasa, M., Kanivia, A., & Kristianto, G. B. (2026). Determinasi Praktik Keuangan Syariah Terhadap Tax Avoidance: Peran Transfer Pricing, Profitabilitas dan leverage pada Perusahaan Manufaktur ISSI Periode 2022-2024. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 10(1),

- 349–357. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v10i1.2319>
- Wayan, M. V. L., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Debt Covenant, Intangible Assets, Tax Minimization terhadap Transfer Pricing. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9533–9539. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5917>
- Wijaya, H., & Atikah, S. (2025). Pengaruh Related Party Transaction Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 6(1), 1–28. <https://ojs.uph.edu/index.php/JPA/article/view/9136>
- Wulandari, D. S., Yulianti, V., & Fuadi, A. (2025). Enhancing Corporate Integrity: Profitability, Transfer Pricing, and Tax Avoidance with the Role of Bonus Mechanisms and Stewardship Theory. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10(2), 179–192. <https://doi.org/10.30871/jaat.v10i2.11053>
- Yaramah, W., Abbas, D. S., Wibowo, M. N. R., Setiawan, M. M., & Lindeawati, P. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Intangible Aset Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 174–187. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.446>
- Zefanya, A., & Kennedy, P. S. J. (2024). Tinjauan Regulasi Hubungan Istimewa dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penerapan Dokumen Transfer Pricing dari Sudut Pandang Perpajakan. *Jurnal Manajemen*, 11(3), 59–69. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i3>
- Zulfa, S., & Meidiyustiani, R. (2026). Pengaruh Debt Covenant , Tunneling Incentive , dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 7667–7676.